**URGENSI PENGATURAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNAAN APLIKASI *DEEPFAKE***

Oleh:

**Meirza Aulia Chairani**

Email :*meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id*

**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun**

**Krista Yitawati**

Email :*krista@unmer-madiun.ac.id*

**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun**

**Angga Pramodya Pradhana**

Email : *angga@unmer-madiun.ac.id*

**Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun**

**Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bentuk atau tindakan penyalahgunaan aplikasi Deepfake bagi pelaku tindak pidana dan ketentuan hukum pidana yang diterapkan pada pelaku penyalahgunaan aplikasi Deepfake bagi pelaku tindak pidana. Deepfake sendiri adalah teknologi rekayasa atau sintetis citra manusia menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Banyak kejahatan yang timbul dari Deepfake yaitu kejahatan pornografi yang merubah wajah seseorang yang berada dalam video tanpa izinya untuk mengambil keuntungan dengan tanpa izin orang yang memiliki wajah tersebut. Meminjam uang di aplikasi pinjol dengan meminjam wajah orang lain, merubah suara seperti Presiden Joko Widodo yang berbahasa mandarin dan lain sebagainya. Pemerintah masih belum membuat aturan yang kongkrit terkait kajahatan menggunakan AI ini, sementara hanya menggunakan UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, UU PDP, untuk pencegahannya saja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual. Semakin banyak korban dan pelaku kejahatan Deepfake ini, namun masih kabur dalam penerapan hukumnya. Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan kepastian hukum dan bagi pelaku tidak akan memberikan efek jera.*

 **Kata Kunci:** Artificial Intellegence, DeepFake, Teknologi Informasi.

***Abstract***

*The purpose of this research is to find out the forms or actions of misuse of the Deepfake application for criminal offenders and the criminal law provisions applied to the perpetrators of misuse of the Deepfake application for criminal offenders. Deepfake is a technology of engineering or synthetic human images using AI artificial intelligence technology. Many crimes arise from Deepfake, namely pornography crimes that change the face of a person in a video without his permission to take advantage without the permission of the person who owns the face. Borrowing money in the pinjol application by borrowing someone else's face, changing the voice like President Joko Widodo who speaks Mandarin. The government still has not made concrete rules related to crimes using AI, while only using the ITE Law, Pornography Law, Child Protection Law, and PDP Law, for prevention. The research method used is normative juridical research, using a legislative approach, and a conceptual approach. There are more and more victims and perpetrators of this Deepfake crime, but it is still blurred in the application of the law. This causes victims not to get legal certainty and the perpetrators will not provide a deterrent effect.*

**Keywords:** Artificial Intelligence, DeepFake, Information Technology.

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Berkembangnya teknologi informasi seperti pedang bermata dua yang satu memberikan kemanfaatan dan yang satu memberikan masalah. Karena kemajuan teknologi suatu kejahatan semakin berkembang, yang dahulu hanya ada kejahatan-kejahatan tradisonal seperti membunuh, mencuri, dan lain sebagainya namun sekarang kejahatan sudah bertransformasi salah satunya kejahatan dunia maya *Cybercrime*. Kejahatan dunia maya (selanjutnya disebut dengan *Cybercrime)* ini merupakan kejahatan yang menggunakan media internet dan alat-alat ekektronik lainya.[[1]](#footnote-1)

Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas.[[2]](#footnote-2) Kemajuan teknologi dapat ngena mudahnya diakses informasi dengan cepat menggunakan internet, hal ini berdampak pada perubahan prilaku baik perorangan maupun masyarakta banyak saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat secara signifikan yang berlangsung dengan cepat. Selain itu, dengan perkembangan arus informasi dan teknologi hari ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi yang baik/positif bagi masyarakat, juga pada sisi yang lain memberikan dampak-dampak negatif. Dampak negatif dapat timbul ketika terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh piranti komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja tersebut mengarah kepada penyalah gunaan komputer, sehingga berpotensi untuk menggunakan media komputer dan internet untuk melakukan berbagai aksi kejahatan.[[3]](#footnote-3)

Perkembangan teknologi yang berkembang seperti halnya Revolusi Industri 4.0 yang akan digantikan dengan Era Society 5.0 yang lebih maju dan berkembang. Revolusi Industri 4.0 perkembangan yang pesat ditandai dengan perkembangan Informasi dan Teknologi (selanjutnya disebut dengan IT) yang kata kuncinya yaitu otomatis, analisis big data, teknologi robot, *Artificial Intelligence* ( selanjutnya disebut AI). Era Society 5.0 merupakan konsep yang masih tahap perkembangan dan perdebatan. Konsep ini menggabungkan antara teknologi dan manusia, dan mengembangkankan ling-kungan yang produktif. Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot teknologi dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan.[[4]](#footnote-4)

Perkembangan teknologi yang se-makin berkembang dalam beberapa bidang. Aktivitas manusia sangan dibantu dengan perkembangan ilmu teknologi saat ini, dengan kemudahan informasi, teknologi yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Pemanfaat teknologi ini digunakan dalam kegiatan perekonomian, advokasi, perdangangan, hukum dan kegiatan usaha lainya. Perkembangan teknolgi ini tidak luput dari penggunaan perangkat yang bisa memudahkan manusia dengan menggunakan aplikasi atau *soft wear*, dan manusia menggunakan nya untuk mempermudah kehidupanya.[[5]](#footnote-5)

Perkembangan AI atau Kecerdasan buatan manusia semakin cepat dan berkembang mengikuti kebutuhann manusia. Pemikiran kita dahulu AI merupakan sebuah robot *humanoid* namun dalam dalam nyatanya bisa berbentuk perangkat lunak, sistem komputer, dan program yang dpat mengambil alih pekerjaan manusia danbisa memutuskan secara komplek selayaknya manusia.

Kreasi dari AI yang sekarang sedang menjadi perhatian adalah *Deepfake.* *Deepfake* sendiri merupakan bagian dari *deep learning* untuk mengenali dan bertukar wajah dalam gambar dan video. Teknik ini dimulai dengan menganalisis sejumlah besar foto atau video wajah seseorang, melatih algoritma kecerdasan buatan untuk memanipulasi wajah tersebut, dan kemudian menggunakan algoritma untuk memetakan wajah tersebut ke seseorang dalam sebuah video.[[6]](#footnote-6) *Deepfake* adalah teknologi rekayasa atau sintetis citra manusia menggunakan teknologi kecer-dasan buatan (*artificial intelligence*/AI). *Deepfake* dilakukan dengan cara meng-gabungkan gambar atau video original dengan gambar atau video yang ingin dimanipulasi.[[7]](#footnote-7) Istilah *Deepfake* merujuk pada video yang melapisi wajah hiper-realistis ke tubuh orang lain dengan maksud membuat video baru dengan representasi palsu. Istilah ini berasal dari pengguna "deepfakes", Reddit merupakan yang pertama secara publik mendokumen-tasikan upaya untuk secara sintetis mengganti wajah orang yang menjadi target dengan wajah orang lain. Tujuan awal dari penggunaan *Deepfake* yaitu untuk hiburan di TV maupun media sosial. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyesatkan orang dan menyebarkan informasi palsu.[[8]](#footnote-8)

Berkaca dari masifnnya masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi yang masih kurang nya pemahaman masyarakat terkait penggunaan wajah digunakan untuk mengganti wajah orang lain tidak hanya untuk bahan bercandaan namun juga bisa digunakan untuk tindak pidana. Penggunaan wajah orang lain tanpa izin menggunakan *Deepfake* untuk kepentingan video atau audio, jika orang yang digunakan wajahnya mengizinkan tidak akan terjadi masalah berarti, namun jika digunakan tanpa izin dan digunakan untuk tindak pidana, maka *Deepfake* ini akan merugikan korban. Pelaku tindak pidana juga harus dikenai sanksi yang tegas sesuai undang-undnag yang berlaku. Tujuan awal dari penggunaan *Deepfake* yaitu untuk hiburan di TV maupun media sosial. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, teknologi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyesatkan orang dan menyebarkan informasi palsu. *Deepfake* memiliki potensi untuk mengikis kepercayaan masyarakat, terutama apabila hal tersebut berhubungan dengan orang besar dan ternama. Tidak hanya soal video palsu, reputasi seseorang juga dapat rusak dengan mudah dengan teknologi ini. Banyak orang menyebarkan konten negatif dengan adanya aplikasi *deepfake*, seperti halnya penyebaran berita hoaks ataupun adanya manipulasi data yang dilakukan dengan mudah.[[9]](#footnote-9)

Meskipun kehadiran AI diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Indonesia sampai pada saat ini belum memiliki payung hukum yang secara spesifik dan rinci mengenai penggunaan AI. Peraturan atau regulasi yang ada sejauh ini hanya sebatas mengatur tentang aspek keterlibatan AI sebagai agen elektronik yang merupakan perangkat elektronik yang dibuat untuk melakukan perbuatan atas informasi elektronik secara otomatis. Dalam hal ini, keberadaan peraturan ini belum sepenuhnya mencakup isu-isu yang lebih mendalam terkait etika, privasi, dan implikasi sosial yang terkait dengan pemanfaatan AI. Kurangnya kerangka hukum yang spesifik dan rinci untuk penggunaan AI bisa menyebabkan ketidakjelasan dalam hal tanggung jawab, etika, dan dampak sosial dari teknologi AI.

Terkait hal tersebut maka perlu diketahui penyalahgunaan dari *deepfake* dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana apa saja. Contoh yaitu seorang pekerja keuangan di sebuah perusahaan multinasinal yang ditipu untuk membayar US$ 25 juta (Rp. 392,97 Miliar) kepada penipu yang menggunakan *deepfake*. Penipu menyamar sebagai kepala keuangan perusahan daalam panggilan krensi video. Korban ditipu disuruh untuk menghadiri panggilan video yang disebut akan dihadiri oleh beberapa staf lainya, semua staf dan kepala keuang merupakn orang palsu yang dirubah wakahnya menggunakan *deepfake.*[[10]](#footnote-10) *Deepfake* juga pernah dialami oleh Presiden Joko Widodo, disini Presiden berpidato menggunakan Bahasa mandarin.[[11]](#footnote-11) Hal ini penting pemaparannya guna mengetahui sanksi serta pidana yang mungkin perlu diberlakukan atau dalam hal ini penyelesaian dari adanya penyalah-gunaan aplikasi *deepfake* tersebut. Pada *deepfake* sendiri terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan penyalahgunaan dari aplikasi tersebut, diantaranya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU pornografi), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak).

* 1. **Rumusan Masalah:**

Berdasarkan urain diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Apa saja bentuk atau tindakan penyalahgunaan aplikasi Deepfake bagi pelaku tindak pidana? Dan Apa saja ketentuan hukum pidana yang diterapkan pada pelaku penyalahgunaan aplikasi Deepfake bagi pelaku tindak pidana?

**METODE PENELITIAN**

Metode untuk penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*Legal research*). Penelitian hukum (*Legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*Act*) sesorang seuai dengan *norma hukum* (bukan sesuai aturan hukum) atau *Prinsip hukum.[[12]](#footnote-12)* Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)* dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach).* Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.[[13]](#footnote-13)

**PEMBAHASAN**

* 1. **Bentuk Atau Tindakan Penyalah-gunaan Aplikasi *Deepfake* Bagi Pelaku Tindak Pidana**

AI diawali pada era Revolusi Industri 4.0 untuk mempermudah manusia namun dalam hal ini manusia dapat digantikan dengan mesin dan robot. Hal ini penggunaan AI dalam perkembangan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam membantu manusia dalam mengerjakan sebuah produk. Kelebihan dari AI sendiri dapat mempermudah manusia dalam menyelesaiakan *Problem Solving* dengan cara cepat dan konsisten. Menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara konvensional dan meningkatkan produk-tifitas dalam melaksakan banyak tugas.

Perkembanganya AI memiliki 3 jenis atau tahap yaitu yang pertama *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) adalah sistem yang menjalankan sesuatu hal mudan dan ringkas, contoh dapat memberikan peringatan kepada pengguna mobil, motor dan kendaraan lainya dengan indicator bensin bahwa bensin akan habis atau habis. Kedua *Artificial General Intelligence* (AGI) adalah AI yang tahap ini sudah daapt berfikir seperti layaknya manusia, seperti hal dalam melakukan perhitungan perkalian, penambahan, penggurangan daln lain sebagainya yang sulit untuk di selesaikan manusai dalam waktu singkat. Ketiga *Artificial Super Intellegence* (ASI) merupakan sistem AI mampu melebihi pemikiran dan kepandaian manusia dalam semua bidang disiplin namun dalam hal ini masih belum jelas sistem ini sudah diciptakan atau tidak.[[14]](#footnote-14) Pada tahap ini masih pada AGI kepintaran berfikir seperti layaknya manusia dan banyak saat ini pekerjaan yang sudah digantikan oleh AI seperti Advokat di Amerika, klien tidak perlu bertemu dengan advokat nya langsung bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh *Law frim*nya.

AI dalam melakukan akses me-merlukan data pribadi dalam melakukan kemapuan menganalisa prediktifnya, misalnya Instagram, Facebook, Tokopedia, Amazon, Netflix, Video yang dimiliki manusia atau pengguna merupakan akses untuk data pribadi. Berbagaimacam platfrom atau aplikasi yang sudah di buat dan menggunakan AI untuk meningkatkan sistem dan proses untuk meningkatkan pendapatan yang lebih banyak lagi.[[15]](#footnote-15) Media sosial dan sosial media dapat mencuri data pribadi kita tanpa kita ketahui, karena AI mempelajari berbagai kegiatan kita dengan mempredikasi kemungkinan tindakan apa yang akan dilakukan. Salah satu contoh pada saat kita melakukan pencarian di Google kemudian kita membuka sosial media akan muncul iklan-iklan yang berkaitan dengan apa yang kita cari di pencarian Google tadi. Hal ini digunakan untuk meningkatan produktifitas dan pendapatan dengan menghadirkan konten, produk dan jasa yang bisa ditawarkan kepada pengguna. Pengambilan data ini dilakukan dengan sadar oleh AI tanpa persetujuan dari pengguna.[[16]](#footnote-16)

*Cybercrime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan *cybercrime* dengan *computer crime*. *The U.S Department of Justice* memberikan pengertien *computer crime* sebagai: *“…any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, inves-tigation, or prosecution”.* Pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Cmmunity Development, yang mendefinisikan computer crime sebagai*: “any illegal, unehtical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”.* Menurut Kepolisian Ingris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.[[17]](#footnote-17) Berbgai macam kejahatan *Cyber* disini sudah mulai berkembang salah satunya menggunakan Kecerdasan buatan AI dalam membuat aplikasi, salah satu contohnya ChatGPT, Deepl.com, Gramamerly, Tiktok ada filter yang menggunakan AI sebagai pengganti wajah dengan nama AI Parody-SRK salah satunya bisa mengganti wajah-wajah artis terkenal. Hal ini jika tidak di jaga atau dilindungi penggunaanya akan menimbulkan ke-jahatan menggunakan AI berupa *Deepfake.*

*Deepfake* sendiri adalah teknik untuk membuat sintesis citra manusia berdasarkan kecerdasan buatan, dimana sebuah gambar atau video bisa digabungkan dengan metode tertentu sehingga hasilnya nampak terlihat nyata.[[18]](#footnote-18) Tujuan dari penggunaan *Deepfake* untuk hiburan di TV maupun di media sosial, dengan berjalanya waktu dengan melihat peluang untuk mendapatkan keauntunga dari *Deepfake* ini maka digunakan sebagai alat untuk menipu orang dan menyebarkan informasi palsu. Deepfake menggunakan teknologi *generative adversarial network* yang mengandalkan jaringan saraf dengan menganalisis kumpulan besar sampel data untuk meniru ekspresi wajah, tingkah laku, suara, dan nada suara manusia. Istilah *Deepfake* diambil dari kombinasi kata *deep learning* yang berarti teknologi mesin yang dirancang secara mendalam, dan kata *fake* yang berarti palsu. Penggunaan algoritma pengenalan wajah dan jaringan komputer pembelajaran mendalam disebut sebagai *variational auto-encoder.[[19]](#footnote-19)*

Sampai saat ini, berbagai jenis deepfake telah dikembangkan, masing-masing dengan potensi penyalahgunaan yang signifikan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa jenis utama Deepfake AI:[[20]](#footnote-20)

1. Pengganti atau Penukar Wajah: Teknik ini melibatkan penggantian wajah seseorang dengan wajah orang lain dalam foto atau video. Ini sering digunakan untuk menciptakan konten pornografi palsu dengan menempatkan wajah seseorang pada tubuh orang lain.
2. Pengulangan Konteks: Dalam metode ini, wajah target dijadikan sumber untuk dipetakan pada wajah pengguna lain, memungkinkan manipulasi pergerakan dan ekspresi wajah target.
3. Sinkronisasi Bibir: Teknik ini melibatkan penyalinan gerakan mulut target dalam video dan meng-gabungkannya dengan audio lain, sehingga target terlihat mengatakan sesuatu yang tidak pernah mereka ucapkan.
4. Transfer Gerakan: Metode ini meng-gunakan gerakan badan dari seseorang dalam video sebagai sumber untuk ditransfer ke target lain, menciptakan video baru yang sepenuhnya berbeda.
5. Pembuat Foto: Pengguna dapat menciptakan foto baru secara keseluruhan, termasuk wajah, objek, pemandangan, aktivitas, atau ruangan yang tidak pernah ada atau terjadi.
6. Pembuat Audio: Teknik ini memung-kinkan pengguna untuk mengontrol pembuatan suara tiruan dari sampel audio yang mengandung suara asli seseorang.
7. Pembuat Teks: Mirip dengan teknologi seperti ChatGPT, pengguna dapat menciptakan teks buatan yang tampak otentik.

*Deepfake* dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk kepentinganya yang berhubungan dengan orang besar, ternama atau ingin menjatuhkan orang yang dia tidak sukai. Hal ini akan mengakibatkan nama baik seseorang hancur karena aplikasi *Deepfake.* Banyak orang penting yang terkena *Deepfake* salah satu nya Presiden Joko Widodo berbahasa mandari, namun hal ini memastikan video tersebut masuk dalam disinformasi dan dibuat menggunakan teknologi *Deepfake.[[21]](#footnote-21)* Penyebaran video hoak seperti ini dapat menimbulkan perpecahan dan kegaduhan, salah satunya lagi pada saat ini terjadi pemilu Presiden Indonesia dan banyak pendukung-pendukung partai yang ingin menjatuhakan salah satu pasangan calon presiden di dalah satu akun X Partai Nasdem didengarkan suara Surya Paloh Ketua Partai Nasdem sedang menegur Anies salah satu bakal calon Presiden lantaran mengeluarkan data ngawur saat depat Capres. Anies mengatakan jika dirinya sudah berusaha mati-matian untuk mengambil hati rakyat. Namun Partai Nasdem akhirnya memebrikan konfirmasi bahwa percakapan tersebut tidak benar dan percakapan tersebut menggunakan *Deepfake* oleh orang yang tidak bertanggung jawab.[[22]](#footnote-22)

*Deepfake* sendiri juga bisa digunakan untuk konten-konten pornografi, salah satunya dengan mengganti atau memanipulasi dengan menempelkan wajah seseorang ke tubuh peran konten pornografi dan seakan-akan wajah orang yang ditempalkan wajahnya ke konten pornografi ini melakukan aktifitas seksual. Perbuatan ini dilakukan untuk tujuan kejahatan untuk pemerasan, mencelakai korban, dan pengancaman. Korban dari konten pornografi yang dirugikan juga seringkali menderita kerugian fisik dan psikologis yang berkepanjangan, termasuk predasi seksual, trauma emosional, cyberbullying, dan bahkan tendensi untuk bunuh diri. Menyebarkan konten pornografi sering disepelekan, namun memperbaiki nama baik dan menghapus jejak digital adalah sesuatu yang sulit.[[23]](#footnote-23) Salah satu contoh Nagita Slavina pada tahun 2022 dihebohkan dengan kasus video asusila berdurasi 61 detik yang mirip Nagita Savina, menurut Tim Siber Polda Metro Jaya terungkap bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi *Deepfake* dimana wajah orang lain digantikan wajah Nagita Slavina dengan menggunakan AI.[[24]](#footnote-24)

* 1. **Ketentuan Hukum Pidana Yang Diterapkan Pada Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi *Deepfake* Bagi Pelaku Tindak Pidana**

Konten pornografi yang menggunakan *Deepfake* AI ini sudah sangat meresahkan terutama bagi perempuan dan anak kecil karena dampak dari hal ini sangat besar. *Deepfake Pornography* melibatkan banyak artis terkenal seperti salah satunya Nagita Slavina, Emma Watson, dan lain sebagainya. Salah satu situs yang menyebarkan konten *Deepfake* adalah Reddit, dimana pengguna menggungah hasil editan untuk menjadi konsumsi publik. Hal ini melanggar beberapa kentuan yang berlaku di Indonesia yaitu terkait dengan Pornografi.

Pornografi merupakan kejahatan yang diatur secara jelas secara hukum. Di Indonesia sendiri, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur bahwa “tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dapat dijerat hukuman pidana.” Dengan ancaman pidana bagi pelaku penyebar konten *Deepfake Pornography* menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspos, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”Bagi pelaku tindak pidana *Deepfake Pornography* dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 29 UU Pornografi.

Pornografi saat ini juga mengancam bagi keberlangsungan perkembangan anak yang belum pantas melihat atau melakukan adegan kesusilaan. Namun sering kali ditemui bahwa banyak terdapat ancaman yang mengikis ruang aman anak dalam beraktifitas dan berkembang terkait pornografi anak. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Per-lindungan anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.* UU Pornografi juga memiliki pengertian anak yang sama yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, dan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f juga dijelaskan bahwa: *“*Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak*”.* Maka dari itu ekspoitasi kejahatan seksual anak dapat menghabat masa tumbuh kembang anak dikarenakan dapat memberikan pengaruh buruk sperti trauma sampai penyakit menular seksual. Pasal 38 UU Pornografi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan pornografi juga terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) jo Pasal 290 ayat (2) UU Pornografi yang berkiatan dengan konten pornografi sebagai perbuatn yang dilarang karena melanggar perasaan kesopanan. Pasal 290 ayat (2) UU pornografi mengatur terkait dengan pencabulan anak diabeah umur 15 tahun.

Penyalah gunaan *Deepfake* juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 407 ayat (1) KUHP baru mengatur penyalahgunaan *Deepfake* bermutan pornografi yang berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama l0 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.” Pornografi juga sudah diatur didalam KUHP baru yang akan menjerat pelaku-pelaku ponografi dengan menggunakan *Deepfake.*

Penyebaran konten pornografi juga diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.” Ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, men-transmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pencurian data pribadi pun tidak terhindarkan dari*Deepfake* dalam penggunaan wajah seseorang untuk digunakan konten tanpa seizin pemilik wajah untuk menguntungkan diri sendiri merupakan pencurian data diri dan merugikan orang lain hal ini juga melanggar Pasal 66 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi *“*setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*”.* Sanksi bagi pelaku pemalsuan data pribadi Deepfake ini dapat dipidana sesuai Pasal 68 UU PDP penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 Miliar Rupiah.

Pemerintah dalam menghadapi tindak kejahatan *Deepfake* perlu membuat pengawasan terkait konten-konten internet selama 24 jam dalam seminggu, untu menindak tegas apabila ditemukan konten yang melanggra peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pemerintah saja yang perlu mengawasi konten-konten yang menimbulkan tindak pidna tapi juga masyarakat dan tanggungjawab pemilik *platfrom* untuk men-*takedown* konten yang membahayakan atau melanggar.

Permasalahan mendesak yang sesungguhnya perlu mendapatkan perhatian adalah Upaya pencegahan agar tidak dilakukannya teknik *Deepfake*, sehingga menghasilkan manipulasi video terhadap Diri seseorang. Setidaknya dapat diidentifikasi beberapa jenis video di *Deepfake* yang beredar saat ini, pertama adalah video asli yang dilakukan proses “penempelan” wajah orang lain terhadap wajah asli seseorang pada video tersebut, sehingga video yang dihasilkan seolah-olahbenardilakukan oleh wajah baru yang digunakan-video pornodengan wajah Galgadot menjadi contoh bentuk video *Deepfake* ini. Permasalahan lainnya, sebagaimana yangtelah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat potensi masalah tambahan yakni balas dendam pornografi.Anastasia Powel dan Nicola Henry menjelaskan setidaknya terdapat tiga kategori dari balas dendam pornografi itu yaitu*, 1) the creation of nude or sexual images without consent; 2) the distribution or sharing of nude or sexual images without consent (including images that were self- created by the victim or consensually created with another person) ; 3) the threat of distribute on of nude or sexual images*.[[25]](#footnote-25) 1) pembuatan gambar telanjang atau seksual tanpa persetujuan; 2) pendistribusian atau penyebaran gambar telanjang atau seksual tanpa persetujuan (termasuk gambar yang dibuat sendiri oleh korban atau dibuat atas dasar suka sama suka dengan orang lain); 3) ancaman pendistribusian gambar telanjang atau seksual.

Solusi pencegahan terhadap ancaman ini seolah mudah untuk dilakukan, apabila foto atau video diri seseorang terpublikasi melalui akun media sosial pribadinya, karena pada umumnya terdapat fitur yang disediakan oleh aplikasi untuk melakukan penghapusan file tersebut. Namun bagaimana jika foto dan videoseseorang telah tersebar secara umum dan/atau diluar kendali subjek dokumentasi tersebut?. Pertanyaan ini serupa dengan pandangan Peter Fleischer tentang kendali subjek data terhadap data tersebut apabila telah terpublikasi di internet. Lebih lanjut Fleischer membagi kondisi tersebut kedalam tiga kategori yakni*, (1) If Ipost something online, do i have the right to delete it again ?;(2)If i posting something andsomeone elsecopies it and re-post it on their own site, doi have the right to delete it ?;(3)If someone else posts somethingabout me, do i have a right to delete it?*.[[26]](#footnote-26) (1) Jika saya memposting sesuatu secara online, apakah saya memiliki hak untuk menghapusnya lagi? (2) Jika saya memposting sesuatu dan seseorang menyalinnya dan memposting ulang di situs mereka sendiri, apakah dia memiliki hak untuk menghapusnya? (3) Jika ada orang lain yang memposting sesuatu tentang saya, apakah saya memiliki hak untuk menghapusnya?. Upaya pencegahan dari subyek secara langsung sudah bisa dilakukan, namun bilamana sudah di repost oleh orang makan hal itu akan memepersulit jika yang direpost tidak mau *men-takedow* video atau gambar tersebut.

Instrumen hukum serupa *Right to Erasure* yaitu hak untuk dilupakan sudah digunakan dalam sistem hukum Indonesia, dengan istilah “hak untuk dilupakkan” yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE. Secara lengkapketentuan tersebut yaitu :”(3)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi dan Elektronik yang tidakrelevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkanpenetapan pengadilan ;(4)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronikwajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.”Oleh karena itu pemerintah harus segera sigap dalam pencegahan tindak pidana *Cyber*untuk menghindari banyak korban dari prilaku *Deepfake.*

**KESIMPULAN**

Perkembangan aplikasi *Deepfake* sudah sangat membahayakan, sudah banyak pengguna *Deepfake* yang menyalahgunakan aplikasi ini untuk mengambil keuntungan, membuat gaduh suasana, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Banyak publik figure yang sudah di ganti wajahnya untuk konten pornografi, merubah suara seseorang, mengubah wajah anak kecil untuk konten asusila, pencurian data pribadi dan masih banyak lagi. Pemerintah masih belum membuat peraturan terkait dengan penggunaan aplikasi AI hal ini masih di atur di UU ITE namun masih belum bisa mencakup seluruh aspek. Tidak hanya pemerintah yang perlu melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang terindikasi menggunakan *Deepfake* untuk kepentingan kejahatan namun juga pemilik aplikasi dan semua warga masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwajib.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum bisa menyelesaikan perkembangan teknologi yang terus berkembang contohnya apliasi AI *Deepfake.* Ternyata dari satu aplikasi ini dapat melakukan banyak hal seperti merubah wajah seseorang ditempelkan di wajah orang lain atau merubah suraa menjadi menggunakan Bahasa asing. Namun untuk sementara jika terdapat pelaku tindak pidana *Deepfake* pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE jo Pasala 45 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 UU Pornografi ancaman pidana minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun penjara, Pasal 4 ayat (1) huruf f jo Pasal 38 UU Perlindungan Anak ancaman sanksi pidana minimal 6 bulan maksimal 6 tahun penjara, Pasal 66 UU PDP jo Pasal 68 UU PDP ancaman pidana 6 tahun penjara, Pasal 407 KUHP baru ancaman sanksi pidana 10 bulan dan maksimal 10 tahun penjara paling sedikit kategori VI. Pemerintah perlu membuat aturan baru jika ada korban *Deepfake* untuk melakukan penghapusan jejak digital di semua media internet atau *Right to Erasure* yang dapat melindungi korban di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahid and Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Akmal, Ari Dermawan dan. “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI.” *Journal of Science and Social Research* 2, no. 2 (2019): 39–46. https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v2i2.353.

Anastasia Powell. *“Sexual Violence in A Digital Age”, Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity,*. Edited by algrave Macmillan. United Kingdom, 2017.

Antoni. “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)Dalam Simak Online.” 17(2):261–74.” *Jurnal Raden Fatah* 17, no. 2 (2017): 61–74.

Astuti, Heny Novyanti dan Pudji. “JERAT HUKUM PENYALAHGUNAAN APLIKASI DEEPFAKE DITINJAU DARI HUKUM PIDANA.” *NOvum Jurnal Hukum*, no. In Press-Syarat SPK (9) (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571.

Chairani, Meirza Aulia, Angga Pramodya Pradhana, and Taufiq Yuli Purnama. “The Urgency Of Developing Law As A Legal Basis For The Implementation Of Artificial Intelligence In Indonesia.” *Law and Justice* 7, no. 1 (October 31, 2022): 35–45. https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.760.

Dewi, Bunga. “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime.”.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 1–5.

Divisi Humas Polri. “WASPADA DEEPFAKE.” *X (Twitter)*, 2020. https://twitter.com/DivHumas\_Polri/status/1224951701049761793.

Gandrova, Shannon, and Ricky Banke. “Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake.” *Dkk.) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 10 (2023): 650–57. https://doi.org/10.5281/zenodo.10201140.

Harwood, Tracy, John Maltby, and Elizabeta B. Mukaetova-Ladinska. “Role of Artificial Intelligence (AI) Art in Care of Ageing Society: Focus on Dementia.” *OBM Geriatrics* 3, no. 3 (March 28, 2019): 1–1. https://doi.org/10.21926/obm.geriatr.1903062.

Haryanto, Agus Tri. “Waspada! Hoax Deepfake AI, Awalnya Lucu Tapi Bikin Berbahaya Baca Artikel Detikinet, ‘Waspada! Hoax Deepfake AI, Awalnya Lucu Tapi Bikin Berbahaya.’” *Detiknet*, 2024. https://inet.detik.com/cyberlife/d-7157441/waspada-hoax-deepfake-ai-awalnya-lucu-tapi-bikin-berbahaya.

HopeHelps, and HopeHelps UGM. “NDeepfake Artificial Intelligence (AI): Metode Baru Dari Wujud Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” *Medium*, n.d. https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306.

Iradat, Damar. “Apa Itu Deepfake Yang Bikin ‘Jokowi’ Jago Ngomong Mandarin?” CNN INDONESIA, 2023. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

odge, A., & Johnstone, E. *Using Fake Video Technology To Perpetuate Intimate Partner Abuse*, 2018.

Peter Fleischer dalam Jeffrey Rosen. “‘ The Right to Be Forgotten’, Standford Law Review Symposium, The Privacy Paradox : Privacy and It s Conflingting Values,” 2012.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Edisi revisi 2. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015.

Polri, Divisi Humas. “Waspada Deepfake.” Jakarta: Facebook, 2020.

Rahardja, Untung. “Masalah Etis Dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan.” *Technomedia Journal* 7, no. 2 (August 24, 2022): 181–88. https://doi.org/10.33050/tmj.v7i2.1895.

Siagian, Hendra Fridolin Ananda Sudater. “Mengenal Revolusi Industri 5.0.” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html.

Sloan, M. “Deepfakes, Explained.” *MIT Sloan.*, 2020. https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained.

Theresia Marthauli, Maria Heny Pratiknjo, Jetty E T Mawara. “ORIENTASI NILAI TUGAS POLISI DALAM MELAYANI MASYARAKAT DI POLRESTA MANADO” 15, no. 2 (2022): 1–18.

trelkova, O. & Pasichnyk, O. “). Three Types of Artificial Intel Ligence;” Khmelnitsky National University: Khmelnytskyi, Ukraine Teh, Nee - Joo, 2017.

Zefanya Aprilia, CNBC Indonesia. “Pekerja Keuangan Ini Kena Tipu Rp392 M, Pelaku Pakai Deepfake.” CNBC INDONESIA, 2024. https://www.cnbcindonesia.com/market/20240205155021-17-512018/pekerja-keuangan-ini-kena-tipu-rp392-m-pelaku-pakai-deepfake.

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Penulis** adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun.

1. Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama, Bandung) 2005, hal 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bunga Dewi, *“Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime.”*,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16, No. 1 (2019): hal 1–5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Antoni, *“Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)Dalam Simak Online.”*,Jurnal Raden Fatah Vol 17, No. 2 (2017): hal 61–74. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, “Mengenal Revolusi Industri 5.0,” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html. [↑](#footnote-ref-4)
5. Meirza Aulia Chairani, Angga Pramodya Pradhana, and Taufiq Yuli Purnama, *“The Urgency Of Developing Law As A Legal Basis For The Implementation Of Artificial Intelligence In Indonesia,”* Law and Justice,Vol 7, No. 1 (October 31, 2022): 35–45, https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.760. [↑](#footnote-ref-5)
6. E. odge, A., & Johnstone, *Using Fake Video Technology To Perpetuate Intimate Partner Abuse,* 2018. [↑](#footnote-ref-6)
7. Divisi Humas Polri, “WASPADA DEEPFAKE,” *X (Twitter)*, 2020, https://twitter.com/DivHumas\_Polri/status/1224951701049761793. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jetty E T Mawara Theresia Marthauli, Maria Heny Pratiknjo*, “Orientasi Nilai Tugas Polisi Dalam Melayani Masyarakat Di Polresta Manado”*, Holistik (Jurnal of Social and Culture) Vol 15, No. 2 (2022): hal 1–18. [↑](#footnote-ref-8)
9. Heny Novyanti dan Pudji Astuti, *“Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana,”* *Novum Jurnal Hukum*, Vol 1 No.1 In Press-Syarat SPK (9) (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571. [↑](#footnote-ref-9)
10. CNBC Indonesia Zefanya Aprilia, “Pekerja Keuangan Ini Kena Tipu Rp392 M, Pelaku Pakai Deepfake,” CNBC INDONESIA, 2024, https://www.cnbcindonesia.com/market/20240205155021-17-512018/pekerja-keuangan-ini-kena-tipu-rp392-m-pelaku-pakai-deepfake. [↑](#footnote-ref-10)
11. Damar Iradat, “Apa Itu Deepfake Yang Bikin ‘Jokowi’ Jago Ngomong Mandarin?,” CNN INDONESIA,2023, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231027185650-185-1016883/apa-itu-deepfake-yang-bikin-jokowi-jago-ngomong-mandarin. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, edisi revisi 2 (Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2015) hal 47. [↑](#footnote-ref-12)
13. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal 137. [↑](#footnote-ref-13)
14. O trelkova, O. & Pasichnyk, *“ Three Types of Artificial Intel Ligence;”* (Khmelnitsky National University: Khmelnytskyi, Ukraine Teh, Nee - Joo, 2017). [↑](#footnote-ref-14)
15. Untung. Rahardja, *“Masalah Etis Dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan,”* Technomedia Journal, Vol 7, No. 2 (August 24, 2022): hal 181–88, https://doi.org/10.33050/tmj.v7i2.1895. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tracy Harwood, John Maltby, and Elizabeta B. Mukaetova-Ladinska, *“Role of Artificial Intelligence (AI) Art in Care of Ageing Society: Focus on Dementia,”* OBM Geriatrics Vol 3, No. 3 (March 28, 2019): hal 1–1, https://doi.org/10.21926/obm.geriatr.1903062. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ari Dermawan dan Akmal, *“Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi,”* Journal of Science and Social Research Vol 2, No. 2 (2019): hal 39–46, https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v2i2.353. [↑](#footnote-ref-17)
18. Divisi Humas Polri, “Waspada Deepfake” (Jakarta: Facebook, 2020). [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Sloan, “Deepfakes, Explained,” *MIT Sloan.*, 2020, https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained. [↑](#footnote-ref-19)
20. HopeHelps and HopeHelps UGM, “NDeepfake Artificial Intelligence (AI): Metode Baru Dari Wujud Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO),” *Medium*, n.d., https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306. [↑](#footnote-ref-20)
21. Iradat, “Apa Itu Deepfake Yang Bikin ‘Jokowi’ Jago Ngomong Mandarin?” [↑](#footnote-ref-21)
22. Agus Tri Haryanto, “Waspada! Hoax Deepfake AI, Awalnya Lucu Tapi Bikin Berbahaya Baca Artikel Detikinet, ‘Waspada! Hoax Deepfake AI, Awalnya Lucu Tapi Bikin Berbahaya,’” *Detiknet*, 2024, https://inet.detik.com/cyberlife/d-7157441/waspada-hoax-deepfake-ai-awalnya-lucu-tapi-bikin-berbahaya. [↑](#footnote-ref-22)
23. Shannon Gandrova and Ricky Banke, *“Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake,” Dkk.)* Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No. 10 (2023): hal 650–57, https://doi.org/10.5281/zenodo.10201140. [↑](#footnote-ref-23)
24. HopeHelps and UGM, “Deepfake Artificial Intelligence (AI): Metode Baru Dari Wujud Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).” [↑](#footnote-ref-24)
25. Anastasia Powell, *“Sexual Violence in A Digital Age”, Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity,* ed. algrave Macmillan (United Kingdom, 2017). [↑](#footnote-ref-25)
26. Peter Fleischer dalam Jeffrey Rosen, “‘ The Right to Be Forgotten’, Standford Law Review Symposium, The Privacy Paradox : Privacy and It s Conflingting Values,” 2012. [↑](#footnote-ref-26)